



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Hakim

JALAN M. YUNUS SAMOSIR NO.

93 TARUTUNG , SUMUT -

Catatan putusan dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).-

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa

Pongat Simanjuntak, dkk ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.,M.H Selaku

Hakim ;

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,MH Selaku Panitera

Pengganti ;

Gabbriel Manik Selaku Kuasa Penuntut

Umum/penyidik;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka
untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil dan menghadap kepersidangan dan atas
pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat yang
identitas selengkapny sebagai berikut :

- I. Nama lengkap : **PONGAT SIMANJUNTAK;**
Tempat lahir : Parik Sabungan;
Tanggal lahir : 24 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Silangit Desa Parik Sabungan (samping UNITA)
Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara,;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
II. Nama lengkap : **TANGKAS SINAGA Als. PAK
RISWAN;**
Tempat lahir : Parik Sabungan;
Tanggal lahir : 12 Oktober 1975

Halaman 1 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Parik Sabungan Desa Parik Sabungan
Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli
Utara,;

A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

III. Nama lengkap : **MANGAMPU PANJAITAN**;

Tempat lahir : Parik Sabungan;

Tanggal lahir : 12 Mei 1974

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Parik Sabungan Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara,;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat hukumnya Jonggi Simanjuntak, S.H dan Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H, Para Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., & rekan, beralamat di Jl DI panjaitan No 86 Kelurahan Hutatoruan VII kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal masing masing tertanggal 17 Februari 2022;

Setelah dipersilahkan Hakim, lalu Penyidik membacakan Laporan Polisi LP/B/112/V/2021/SPKT/RES TAPUT/POLDA SUMUT tertanggal tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh Terdakwa PONGAT SIMANJUNTAK, dkk selaku yang Memakai tanah milik MARASI SIANIPAR dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e dari KUHPidana dan Para Terdakwa membenarkan Laporan Penyidik tersebut ;

Selanjutnya Penasihat Hukum menerangkan akan menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan No 347/2015/SK/2016 atas nama Mangatur Tampubolon tanggal 5 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda Bukti 1 ;
2. Fotokopi Surat Nomor 02/Khs/09/03 perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Kehutanan tanggal 24 September 2003 , selanjutnya diberi tanda Bukti 2 ;
3. Fotokopi Surat Nomor 522/1840/Dishut/2003 perihal Permohonan Pengembalian lahan Eks Reboisasi Seluas 160 Ha Desa parik Sabungan Kabupaten tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2003 , selanjutnya diberi tanda Bukti 3 ;
4. Fotokopi Surat Nomor S.271/Menhut-VII/2005 perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada pemerintah tanggal 3 mei 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti 4 ;
5. Fotokopi Surat Nomor 522/1734/Dishut/2003 perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan tanggal 7 Oktober 2003 , selanjutnya diberi tanda Bukti 5 ;
6. Fotokopi Surat Nomor 03/TPMP/16 perihal keberatan/Sanggahan sertifikat tanggal 10 oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti 6 ;
7. Fotokopi Notulen, selanjutnya diberi tanda Bukti 7 ;
8. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 5/Pdt.G/2022/PN trt tanggal 18 januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti 8 ;
9. Fotokopi Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN-MDN antara Lasber Sianipar, dkk lawan Kepala Dinas Kehutanan dkk tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti 9 ;
10. Fotokopi Putusan Nomor 239/B/2018/PT TUN-MDN tanggal 10 januari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti 10 ;
11. Fotokopi Putusan Nomor 272 K/TUN/2019 antara Lasben Sianipar melawan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, dk, selanjutnya diberi tanda Bukti 11 ;
12. Fotokopi Surat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, selanjutnya diberi tanda Bukti 12 ;
13. Fotokopi daftar Hadir peserta rapat Umum masyarakat Dusun I desa Parik sabungan tanggal 24 April 2021 , selanjutnya diberi tanda Bukti 13 ;

Halaman 3 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 berupa fotokopi, bukti 9, bukti 10, bukti 11 berupa print dari salinannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli maupun fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memerintahkan supaya penyidik menghadirkan Saksi ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik memberitahukan bahwa Saksi yang akan diajukan ke persidangan telah hadir dan dipanggil masuk dan atas pertanyaan Hakim Saksi mengakui identitas selengkapannya sebagai berikut :

1. MARASI SIANIPAR, Umur 56 tahun, lahir di Lumban Julu tanggal 24 April 1965, Jenis kelamin laki-laki, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat Parhasioran Desa lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saya di telfon oleh JONGGA PANJAITAN serta mengatakan "bahwa tanah kita sudah di pagari kawat duri" kemudian saya mengatakan "siapa yang membuat kawat duri siapa yang buat siapa yang magar" kemudian JONGGA PANJAITAN mengatakan masyarakat parik sabungan, kemudian tanggal 26 April 2021 kami turun ke lokasi dan disana bertemu dengan masyarakat Desa Parik Sabungan ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah masyarakat Parik Sabungan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saya mendatangi tanah di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian saya melihat di tanah tersebut sudah banyak masyarakat Desa Parik Sabungan kemudian saya mengatakan "Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini" kemudian ada yang mengatakan "jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah" kemudian saya mengatakan kepada masyarakat Desa Parik Sabungan "ini kenapa kalian kawat duri ini tanah kami sudah memiliki sertifikat" kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa "tanah ini milik kami, kami sudah menang

Halaman 4 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Agung Jakarta” kemudian saya menjawab “mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini”. Sekitar pukul 11.00 Wib, saudara PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian saudara JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa “Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian saya menjawab “Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952” kemudian saudara JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian saya menjawab “Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian saudara MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian saya menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadiri oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian saudara MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian saya menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian saudara MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian sdra PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat

Halaman 5 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing ;

Atas keterangan tersebut para Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah tanah Desa Parik Sabungan bukan Lumban Julu Desa Lobu Siregar I ;

2. HOLONG MAMOLIN SIANIPAR Ais. AMA NICO, Umur 42 tahun, lahir di Lumban Julu tanggal 05 September 1979, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, MARUASAS SIANIPAR, TUBAL SIREGAR, ALPON HUTAGAOL, dan HOLONG MAMOLIN SIANIPAR ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamfletKemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan "Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah

Halaman 6 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sertifikat tanah disini” kemudian ada yang mengatakan “Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah”, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan “Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat” kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa “tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini”.

- Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa “Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab “Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952” kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadiri oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami

Halaman 7 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing ;

Atas keterangan tersebut para Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah tanah Desa Parik Sabungan bukan Lumban Julu Desa Lobu Siregar I ;

3. BIDEN SIANIPAR Als. OP. SAMUEL, Umur 67 tahun, lahir di Lumban Julu tanggal 13 April 1954, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMP tamat, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya” pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, MARUASAS SIANIPAR, TUBAL SIREGAR, ALPON HUTAGAOL, dan HOLONG MAMOLIN SIANIPAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas tanah milik saya yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah 1.395 M² (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi);
- Bahwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamflet. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan “Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini” kemudian ada yang mengatakan “Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah”, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan “Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat” kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa “tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini”.
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa “Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab “Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952” kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan

Halaman 9 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadiri oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing;

4. **ALPON HUTAGAOL Als. BAPAK LESTARI**, Umur 42 tahun, lahir di Lumban Julu tanggal 24 Juli 1979, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Tapanuli Utara

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para

Halaman 10 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, MARUASAS SIANIPAR, TUBAL SIREGAR, BIDEN SIANIPAR, dan HOLONG MAMOLIN SIANIPAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas tanah milik saya yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah 558 M² (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" adalah PONGAT SIMANJUNTAK (*Lk, Umur sekitar 64 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta, Batak Toba, Indonesia, Alamat Desa Parik Sabungan Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di Silangit*) beserta masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, yang mana menurut keterangan teman saya yang bernama JONGGA PANJAITAN bahwa salah satu masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU PANJAITAN ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamflet. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan "Kenapa belum

Halaman 11 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini” kemudian ada yang mengatakan “Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah”, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan “Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat” kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa “tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini”. Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa “Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab “Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952” kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadir oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI

Halaman 12 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing

Atas keterangan tersebut para Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah tanah Desa Parik Sabungan bukan Lumban Julu Desa Lobu Siregar I ;

5. TUBAL SIREGAR Als. OP. CRISTIN, Umur 58 tahun, lahir di Siaro tanggal 14 Oktober 1963, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya” pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput. ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, MARUASAS SIANIPAR, TUBAL SIREGAR, ALPON HUTAGAOL, dan HOLONG MAMOLIN SIANIPAR ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas tanah milik saya yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong

Halaman 13 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah 1.395 M² (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamflet. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan "Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini" kemudian ada yang mengatakan "Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah", kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan "Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat" kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa "tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta" kemudian MARASI SIANIPAR menjawab "Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini". Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa "Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan" kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab "Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952" kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan "Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan" kemudian MARASI SIANIPAR menjawab "Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar

Halaman 14 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadiri oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara saksi memiliki tanah tersebut adalah merupakan tanah pembagian untuk saksi yang mana saksi merupakan keturunan dari masyarakat kenegerian Pohan Tonga, yang mana pada tahun 1952 masyarakat kenegerian pohan tonga lah yang menyerahkan tanah tersebut kepada Dinas Kehutanan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi membuat Sertipikat tanah milik saya tersebut pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2003 sudah pernah terjadi keributan (cek cok) terkait kepemilikan tanah.

Halaman 15 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi PONGAT SIMANJUNTAK tidak ada memiliki tanah dan Sertipikat di lokasi tanah yang beralamat di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah yang di lakukan oleh pelaku adalah dengan cara membuat kawat duri di sekeliling tanah dan membuat Pamphlet kepemilikan Tanah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas yang telah di kuasai para pelaku tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya", para pelaku memasang kawat duri di bagian depan tanah saya yang beralamat di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, yang mana kawat duri tersebut dipasang secara memanjang sekitar 30 M (Tiga Puluh Meter) di lokasi tanah saya.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah tanah Desa Parik Sabungan bukan Lumban Julu Desa Lobu Siregar I ;

6. JONGGA PANJAITAN Als. OP. SUBHA, Umur 57 tahun, lahir di Lumban Matio, tanggal 17 Nopember 1963, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Matio Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, ALPON HUTAGAOL, TUBAL SIREGAR, BIDEN SIANIPAR, HOLONG MAMOLIN SIANIPAR, dan MARUASAS SIANIPAR
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia-nya tidak mengetahui luas tanah milik para korban atas tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu

Halaman 16 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut.

- **Bahwa** Saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" adalah PONGAT SIMANJUNTAK (Lk, Umur sekitar 64 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta, Batak Toba, Indonesia, Alamat Desa Parik Sabungan Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di Silangit) beserta masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong yang bernama TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU PANJAITAN.
- **Bahwa** Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamflet. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan "Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini" kemudian ada yang mengatakan "Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah", kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan "Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat" kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa "tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta" kemudian MARASI SIANIPAR menjawab "Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini". Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa "Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan" kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab "Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952" kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan "Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik

Halaman 17 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun I Desa Parik Sabungan” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan”, Kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadiri oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing.

- **Bahwa** Saya jelaskan bahwa cara korban memiliki tanah tersebut adalah merupakan tanah pembagian untuk saksi yang mana saksi merupakan keturunan dari masyarakat kenegerian Pohan Tonga, yang mana pada tahun 1952 masyarakat kenegerian pohan tonga lah yang menyerahkan tanah tersebut kepada Dinas Kehutanan.
- **Bahwa** Saksi menjelaskan bahwa Saksi membuat Sertipikat tanah milik saya tersebut pada tahun 2018.

Halaman 18 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2003 sudah pernah terjadi keributan (cek cok) terkait kepemilikan tanah.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi PONGAT SIMANJUNTAK tidak ada memiliki tanah dan Sertipikat di lokasi tanah yang beralamat di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut

Atas keterangan tersebut para Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah tanah Desa Parik Sabungan bukan Lumban Julu Desa Lobu Siregar I ;

7. JUNI HARAPAN MAJU SIANIPAR Als. BAPAK MASTA, Umur 53 tahun, lahir di Lumban Julu, tanggal 26 Juni 1967, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Tapanuli Utara ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Tanggkas Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah saya sendiri, bersama teman saya yang bernama MARASI SIANIPAR, ALPON HUTAGAOL, TUBAL SIREGAR, BIDEN SIANIPAR, HOLONG MAMOLIN SIANIPAR, dan MARUASAS SIANIPAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia-nya tidak mengetahui luas tanah milik para korban atas tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" adalah PONGAT SIMANJUNTAK (*Lk, Umur sekitar 64 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta, Batak Toba, Indonesia, Alamat Desa Parik Sabungan Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di Silangit*) beserta masyarakat Dusun I Desa Parik

Halaman 19 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabungan Kecamatan Siborongborong, yang mana menurut keterangan teman saya yang bernama JONGGA PANJAITAN bahwa salah satu masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU PANJAITAN ;

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib teman saya MARASI SIANIPAR memberitahukan kepada saya bahwa tanah kita yang berada di Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara telah di pasang kawat duri dan pamflet. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib kami mendatangi tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara kemudian kami melihat di lokasi tanah tersebut sudah banyak masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan, kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan "Kenapa belum di kerjakan tanah kita ini, kan kita sudah memiliki Sertifikat tanah disini" kemudian ada yang mengatakan "Jangan dulu dikerjakan tanah ini nanti ada masalah", kemudian teman saya MARASI SIANIPAR mengatakan kepada masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan "Ini kenapa kalian pasang kawat duri, ini tanah kami sudah memiliki sertifikat" kemudian masyarakat Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa "tanah ini milik kami, kami sudah menang dari Mahkamah Agung Jakarta" kemudian MARASI SIANIPAR menjawab "Mungkin kalian belum mengerti masalah tanah ini dimana tulang PONGAT SIMANJUNTAK biar kami ngomong mengenai masalah tanah ini". Sekitar pukul 11.00 Wib, PONGAT SIMANJUNTAK, JONGGI SIMANJUNTAK, MANGATUR TAMPUBOLON dan Camat Siborongborong kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan bahwa "Tanah ini milik Dusun I Desa Parik Sabungan" kemudian teman saya MARASI SIANIPAR menjawab "Tanah ini milik masyarakat Negeri Pohan Tonga karena yang menyerahkan tanah ini ke Dinas kehutanan adalah masyarakat Kenegerian Pohan Tonga pada tanggal 11 Desember 1952" kemudian JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan "Ini kan sudah kalian gugat dan gugatan kalian di tolak sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini sudah milik Dusun I Desa Parik Sabungan" kemudian MARASI SIANIPAR menjawab "Sebenarnya Putusan Mahkamah Agung Jakarta tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah tetapi masalah surat dari Menteri Kehutanan agar di batalkan dan surat tersebut diperbaiki agar tanah ini dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan ke Dinas Kehutanan", Kemudian

Halaman 20 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta ini sudah wilayah Desa Parik Sabungan sehingga kami mau membuat Tapal Batas” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Jangan salah pak dalam putusan dari Mahkamah Agung Jakarta tidak ada masalah tapal batas dan bila mau membuat tapal batas menurut saya harus di hadir oleh kepala Desa Lobu Siregar I dan Juga Kepala Desa Pohan Tonga karena kita masih dalam 3 (tiga) Desa yang berdekatan” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON menjawab “Mulai sekarang sayalah yang berhak menandatangani Surat Tanah di lokasi tanah ini” kemudian MARASI SIANIPAR menjawab “Kalau begitu kami sudah memiliki Sertifikat kami mau mentraktor/mengerjakan tanah kami apakah boleh kami mengerjakannya” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON dan JONGGI SIMANJUNTAK mengatakan “jangan dulu di traktor/dikerjakan tanah ini” kemudian MANGATUR TAMPUBOLON mengatakan “Karena ini mau dibuat tapal batas masalah kepemilikannya siapapun boleh disini tetapi pemasangan kawat duri di selesaikan lah dulu” kemudian PONGAT SIMANJUNTAK mengatakan “Kalian menggugat kami masalah tanah ini dan gugatan kalian di tolak di PTUN dan Mahkamah Agung Jakarta juga di tolak berdasarkan Mahkamah Agung Jakarta bahwa tanah ini telah menjadi milik Dusun I Desa Parik Sabungan”. Kemudian kami melihat masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan secara beramai-ramai meneruskan pemasangan kawat duri, yang mana menurut pemikiran pribadi saya bahwa pemasangan kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari PONGAT SIMANJUNTAK, setelah itu saya dan teman-teman saya kembali ke rumah masing-masing. Bahwa Saya jelaskan bahwa cara korban memiliki tanah tersebut adalah merupakan tanah pembagian untuk saksi yang mana saksi merupakan keturunan dari masyarakat kenegerian Pohan Tonga, yang mana pada tahun 1952 masyarakat kenegerian pohan tonga lah yang menyerahkan tanah tersebut kepada Dinas Kehutanan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi membuat Sertipikat tanah milik saya tersebut pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2003 sudah pernah terjadi keributan (cek cok) terkait kepemilikan tanah.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi PONGAT SIMANJUNTAK tidak ada memiliki tanah dan Sertipikat di lokasi tanah yang beralamat di

Halaman 21 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya tersebut adalah dengan cara membuat / memasang kawat duri di sepanjang tanah (bagian depan tanah secara memanjang) dan membuat Pamflet kepemilikan tanah.
- **Bahwa** Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang telah dipasang kawat duri dan pamflet oleh pelaku

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penyidik menerangkan akan menghadirkan Ahli Saksi ke persidangan;

MIRWAN RIFAI, S.ST, Umur 36 Tahun, lahir di Banda Aceh tanggal 17 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Pendidikan terakhir Diploma IV Pertanahan(Kedinasan), Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Mandailing, Alamat Jalan Kara Bakti, bakti Indah Residence No. 22

Atas pertanyaan Hakim, Ahli menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan ahli bersedia berjanji menurut agama yang dianutnya menerangkan menurut keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini saya bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Jabatan saya saat ini sebagai Kepala seksi Survei dan Pemetaan, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Bahwa Ahli Ahli menjelaskan bahwa Sesuaipenguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana ringan dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, ternyata di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak atas tanah yang sah. Ketika si penguasa tanah telah diperingati dan ternyata dia tetap ingin bertahan dan

Halaman 22 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



tidak ingin keluar dari tanah yang dimaksud, maka tindakan seperti ini termasuk tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan cek lapangan terhadap lokasi bidang tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utaratersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Pukul 10.00 Wib hingga selesai Pukul 12.00 Wib tersebut bersama Personil Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan cek lapangan terhadap lokasi bidang tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Pukul 10.00 Wib hingga selesai Pukul 13.00 Wib, bahwa lokasi (objek) bidang tanah tersebut **sesuai** dengan Sertipikat Hak Milik nomor 355 atas nama pemegang hak MARASI SIANIPAR, Sertipikat Hak Milik nomor 333 atas nama pemegang hak MARUASAS SIANIPAR, Sertipikat Hak Milik nomor 332 atas nama pemegang hak ALPON HUTAGAOL, Sertipikat Hak Milik nomor 496 atas nama pemegang hak TUBAL SIREGAR, Sertipikat Hak Milik nomor 330 atas nama pemegang hak BIDEN SIANIPAR, Sertipikat Hak Milik nomor 331 atas nama pemegang hak HOLONG MAMOLIN SIANIPAR.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan cek lapangan, sesuai dengan lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pelapor / korban (Marasi Sianipar) beserta korban lainnya, didapati hasil identifikasi bahwa bidang tanah yang beralamat di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utaratersebut telah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik pelapor / korban (Marasi Sianipar) beserta korban lainnya, sesuai dengan data fisik yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
- Bahwa Sertipikat dapat dibataskan atas dasar cacat hukum sesuai peraturan perundangan ;
- Bahwa apabila ada perkara pidana dan perkara perdata mengenai objek tanah harus ditunggu putusan perdata dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap Terdakwa **PONGAT SIMANJUNTAK** dilakukan dan memberikan keterangan pada

Halaman 23 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PONGAT SIMANJUNTAK menerangkan bahwa sudah mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 112 / V / 2021 / SPKT / RES TAPUT / POLDA SUMUT tanggal 06 Mei 2021 yang dilaporkan oleh MARASI SIANIPAR ke Polres Tapanuli Utara, dan Surat Panggilan Terdakwa nomor : S.Pgl / 32 / II / 2022 / Reskrim tanggal 04 Pebruari 2022.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 09.00 Wib, di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya, karena kami merasa bahwa tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanah milik kami.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tersangka kenal akan tetapi tersangka tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan MARASI SIANIPAR
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Memakai tanah tanpa izin sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR, yaitu yang memasang kawat duri diatas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah saya sendiri (PONGAT SIMANJUNTAK) bersama TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN (*Umur sekitar 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*), dan MANGAMPU PANJAITAN (*Umur sekitar 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kronologi nya adalah pada tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 09.00 Wib saya pergi ke lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana pada saat itu hadir juga Camat Siborongborong, Kepala Desa Parik Sabungan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kuasa Hukum saya yang bernama JONGGI SIMANJUNTAK, SH, dan masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan yang berjumlah kurang lebih 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang. Setibanya kami di lokasi tanah tersebut, saya bersama

Halaman 24 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan langsung memasang kawat duri di bagian depan tanah tersebut hingga sepanjang kurang lebih 500 M (Lima Ratus Meter), kemudian sekira Pkl. 11.00 Wib, salah satu masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan datang menghampiri kami dan mengatakan bahwa MARASI SIANIPAR keberatan atas pemasangan kawat duri tersebut, kemudian kami menjumpai MARASI SIANIPAR dan mengatakan "TANO KU DO ON, NA HUTUHOR DO ON" yang artinya "TANAH KU NYA INI, YANG KUBELI NYA INI" kemudian Kuasa Hukum saya menjawab "AI HO DO NA MAMBAEN PERKARA ON TU PENGADILAN, JADI NGA PUTUS SIAN PENGADILAN, JALA NGA MONANG HAMI, MOLO KEBERATAN DO HAMU, BAH GUGAT HAMU TU PEGADILAN" yang artinya "KAU NYA YANG MEMBUAT PERKARA INI SAMPAI KE PENGADILAN, JADI SUDAH PUTUS PENGADILAN, SUDAH MENANG KAMI, KALAU KAU MERASA KEBERATAN SILAHKAN GUGAT KE PENGADILAN dan saya juga mengatakan "MOLO DIANGGAP HO AU TULANG MU AU, RO HO TU JABU" yang artinya "KALAU KAU ANGGAP NYA AKU PAMAN MU, SILAHKAN DATANG KE RUMAH", kemudian MARASI SIANIPAR pergi menjumpai Camat Siborongborong untuk menanyakan kepastian, kemudian kami juga menghampiri mereka, dan mengatakan kepada Camat Siborongborong bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kami, kemudian Camat Siborongborong berkata kepada kami "KALAU KALIAN MERASA INI ADALAH TANAH KALIAN, LANJUTKAN SAJA", kemudian saya bersama TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU PANJAITAN melanjutkan pemasangan kawat duri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peran kami dalam melakukan dugaan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah : Saya PONGAT SIMANJUNTAK tidak berperan memasang kawat duri.
- Bahwa TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN berperan memasang kawat duri.
- Bahwa MANGAMPU PANJAITAN berperan memasang kawat duri. Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa luas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tersebut adalah kurang lebih 160 Ha (Seratus enam puluh hektar). -
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa pemilik lahan / tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan

Halaman 25 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah saya sendiri (PONGAT SIMANJUNTAK) bersama masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa asal usul tanah tersebut yaitu pada tahun 1952, masyarakat Desa Parik Sabungan menyerahkan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan, kemudian pada tahun 2005 Dinas Kehutanan mengembalikan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan tersebut kepada masyarakat Desa Parik Sabungan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka bersama TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU PANJAITAN tidak ada memiliki bukti hak milik berupa sertifikat atas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, akan tetapi saya memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah saya bersama masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan berupa Surat penyerahan tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Nopember 1952 tentang penyerahan tanah dari masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan.
- 1) Surat tertanggal 2 September 2003 tentang peninjauan kembali atas penerbitan sertifikat tanah
- 2) Surat tertanggal 24 September 2003 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan
- 3) Surat tertanggal 7 Oktober 2003 tentang penjelasan kawasan hutan di Desa Parik Sabungan.
- 4) Surat tertanggal 27 Oktober 2003 tentang permohonan pengembalian lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 5) Surat tertanggal 3 Mei 2005 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah.
- 6) Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor : 43 / G / 2018 / PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018.
- 7) Putusan nomor : 239/B/2018/PT.TUN-MDN.
- 8) Putusan nomor 272 K/TUN/2019.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka bersama TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan MANGAMPU

Halaman 26 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN memasang kawat duri di lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, yang lebih jelasnya kami memasang kawat duri di bagian depan tanah tersebut sepanjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter.

- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa alat yang tersangka gunakan adalah kawat duri dan pamflet yang bertuliskan tanah ini milik masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap Terdakwa **TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN** dilakukan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN menerangkan bahwa sudah mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 112 / V / 2021 / SPKT / RES TAPUT / POLDA SUMUT tanggal 06 Mei 2021 yang dilaporkan oleh MARASI SIANIPAR ke Polres Tapanuli Utara, dan Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 31 / II / 2022 / Reskrim tanggal 04 Pebruari 2022.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 09.00 Wib, di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, karena kami merasa bahwa tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanah milik kami
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka kenal akan tetapi tersangka tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan MARASI SIANIPAR
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa pelaku tindak pidana Memakai tanah tanpa izin sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR, yaitu yang memasang kawat duri diatas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah ia-nya sendiri TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN bersama PONGAT SIMANJUNTAK (*Umur sekitar 64 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Silangit (Samping UNITA) Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*), dan MANGAMPU PANJAITAN

Halaman 27 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Umur sekitar 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa sekitar bulan April 2021 (saya tidak mengingat hari dan tanggalnya) mulai Pkl. 08.00 Wib, saya bersama MANGAMPU PANJAITAN beserta masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan lainnya sudah berada di lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan selanjutnya sekira Pkl. 12.30 Wib kami mulai memasang kawat duri di lokasi tanah tersebut, yang mana kawat duri yang telah kami pasang tersebut adalah sebanyak 4 gulungan atau dengan kata lain kami telah memasang kawat duri di lokasi tanah tersebut sepanjang 200 M (dua ratus meter). Sekira Pkl. 15.00 Wib kami selesai memasang kawat duri di lokasi tanah tersebut, selanjutnya kami pun pulang ke rumah kami masing – masing.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa peran tersangka dalam melakukan dugaan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut adalah : Saya TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN berperan memasang kawat duri.
- Bahwa PONGAT SIMANJUNTAK tidak berperan memasang kawat duri.
- Bahwa MANGAMPU PANJAITAN berperan memasang kawat duri. Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa luas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tersebut adalah kurang lebih 160 Ha.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa pemilik lahan / tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa asal usul tanah tersebut yaitu pada tahun 1952, masyarakat Desa Parik Sabungan menyerahkan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan, kemudian pada tahun 2005 Dinas Kehutanan mengembalikan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan tersebut kepada masyarakat Desa Parik Sabungan.

Halaman 28 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saya bersama bersama PONGAT SIMANJUNTAK dan MANGAMPU PANJAITAN tidak ada memiliki bukti hak milik berupa sertifikat atas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, akan tetapi saya memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah saya bersama masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan berupa :
 1. Surat penyerahan tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Nopember 1952 tentang penyerahan tanah dari masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan
 2. Surat tertanggal 2 September 2003 tentang peninjauan kembali atas penerbitan sertifikat tanah.
 3. Surat tertanggal 24 September 2003 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan.
 4. Surat tertanggal 7 Oktober 2003 tentang penjelasan kawasan hutan di Desa Parik Sabungan.
 5. Surat tertanggal 27 Oktober 2003 tentang permohonan pengembalian lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara.
 6. Surat tertanggal 3 Mei 2005 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah.
 7. Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor : 43 / G / 2018 / PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018.
 8. Putusan nomor : 239/B/2018/PT.TUN-MDN.
 9. Putusan nomor 272 K/TUN/2019. Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saya, PONGAT SIMANJUNTAK dan MANGAMPU PANJAITAN memasang kawat duri di lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, yang lebih jelasnya kami memasang kawat duri di bagian depan tanah tersebut sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa alat yang kami gunakan adalah kawat duri dan pamflet yang bertuliskan tanah ini milik masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap Terdakwa **MANGAMPU PANJAITAN** dilakukan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANGAMPU PANJAITAN menerangkan bahwa sudah mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 112 / V / 2021 / SPKT / RES TAPUT / POLDA SUMUT tanggal 06 Mei 2021 yang dilaporkan oleh MARASI SIANIPAR ke Polres Tapanuli Utara, dan Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 33 / II / 2022 / Reskrim tanggal 04 Pebruari 2022.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 09.00 Wib, di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, karena kami merasa bahwa tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanah milik kami.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tersangka kenal akan tetapi tersangka tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan MARASI SIANIPAR.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa pelaku tindak pidana Memakai tanah tanpa izin sesuai dengan laporan pengaduan MARASI SIANIPAR, yaitu yang memasang kawat duri diatas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah ia-nya sendiri MANGAMPU PANJAITAN bersama PONGAT SIMANJUNTAK dan TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa sekitar bulan April 2021 sekira Pkl. 10.00 Wib ada pertemuan di lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang mana MARASI SIANIPAR juga ada di lokasi tersebut, dan pertemuan tersebut dihadiri Camat Siborongborong dan Babinsa Desa Parik Sabungan dan masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan. Pada saat pertemuan tersebut MARASI SIANIPAR mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah tanah miliknya, sementara kami merasa bahwa lokasi tersebut bukan tanah milik MARASI SIANIPAR sesuai dengan Putusan PTUN Medan tahun 2018, dan masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan mengatakan bahwa jika memang tanah tersebut adalah tanah milik MARASI SIANIPAR biarlah Pengadilan yang menentukan. Kemudian setelah makan siang sekira Pkl. 12.30 Wib, tersangka bersama TANGKAS

Halaman 30 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA Als. PAK RISWAN dan PONGAT SIMANJUNTAK melakukan pemasangan kawat duri di sekitar lokasi tanah tersebut. Setelah kami memasang kawat duri dan pamflet tersebut, kami pun pulang. Sekira Pkl. 15.00 Wib kami selesai memasang kawat duri di lokasi tanah tersebut, selanjutnya kami pun pulang ke rumah kami masing – masing

- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa luas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tersebut adalah kurang lebih 160 Ha (Seratus enam puluh hektar
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa pemilik lahan / tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa asal usul tanah tersebut yaitu pada tahun 1952, masyarakat Desa Parik Sabungan menyerahkan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan, kemudian pada tahun 2005 Dinas Kehutanan mengembalikan tanah yang beralamat di Desa Parik Sabungan tersebut kepada masyarakat Desa Parik Sabungan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saya bersama PONGAT SIMANJUNTAK dan TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN tidak ada memiliki bukti hak milik berupa sertifikat atas tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, akan tetapi saya memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah saya bersama masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan berupa Surat penyerahan tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Nopember 1952 tentang penyerahan tanah dari masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan. Surat tertanggal 2 September 2003 tentang peninjauan kembali atas penerbitan sertifikat tanah. Surat tertanggal 24 September 2003 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan. Surat tertanggal 7 Oktober 2003 tentang penjelasan kawasan hutan di Desa Parik Sabungan. Surat tertanggal 27 Oktober 2003 tentang permohonan pengembalian lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara. Surat tertanggal 3 Mei 2005 tentang permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada

Halaman 31 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor : 43 / G / 2018 / PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018. Putusan nomor : 239/B/2018/PT.TUN-MDN Putusan nomor 272 K/TUN/2019.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saya, PONGAT SIMANJUNTAK dan TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN memasang kawat duri di lokasi tanah yang beralamat di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, yang lebih jelasnya kami memasang kawat duri di bagian depan tanah tersebut sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa bahwa alat yang kami gunakan adalah kawat duri dan pamflet yang bertuliskan tanah ini milik masyarakat Dusun I Desa Parik Sabungan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dasar tersangka bersama PONGAT SIMANJUNTAK dan TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN memasang kawat duri di lokasi tanah tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 239/B/2018/PT.TUN-MDN, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 272 K / TUN / 2019 tanggal 27 Juni 2019
- Terdakwa menjelaskan bahwa selama maksud dan tujuan tersangka bersama PONGAT SIMANJUNTAK, dan TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN memasang kawat duri di lokasi tanah sesuai dengan pengaduan MARASI SIANIPAR tersebut, agar tidak ada orang lain yang dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah milik Dusun I Desa Parik Sabungan
- Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang tersangka berikan sudah benar, dan keterangan lain yang ingin tersangka tambahkan adalah tersangka tidak pernah memakai ataupun mengerjakan lahan / tanah milik orang lain, tersangka hanya mengerjakan ataupun memakai tanah milik nya sendiri;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan bukti surat sebagaimana termuat di dalam berkas perkara yaitu berupa sket tanah dari tanah terperkara, sertifikat hak milik nomor 355 atas nama Marasi Sianipar, Sertifikat Hak Milik nomor 333 atas nama Maruasas Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Holong Mamolin Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 332 atas nama Alpon Hutagaol, Sertikat Hak Milik Nomor 496 atas nama Tubak Siregar, Sertifikat Hak Milik Nomor 330 atas nama Biden Sianipar dan telah

Halaman 32 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan yang mana telah diatur dalam Pasal 209 KUHP yaitu:

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera;
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Menimbang, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa agar pada akhirnya dapat diperoleh pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa Penyidik di persidangan telah mengajukan Para Terdakwa masing-masing bernama Pongat Simanjuntak, Tangkas Sinaga Als.

Halaman 33 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Pak Riswan, dan Mangampu Panjaitan dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/112/V/2021/SPKT/RES TAPUT/POLDA SUMUT tertanggal 6 Mei 2021 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samen werking*).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan :

1. Tanah ialah :
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
 - a. 1/a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang

Halaman 34 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



ditunjuknya;

- b. 1/b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,
3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini baik oleh Penyidik maupun Para Terdakwa, yang menjadi permasalahan dalam perkara *aquo* adalah tentang hak atas kepemilikan tanah beserta batas-batas desa yaitu Desa Parik Sabungan dan Desa Lumbu Siregar I yang dibangun pagar kawat duri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pelapor atas nama Marasi Sianipar menyatakan ada Tanah miliknya di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 walaupun saat ini tanah tersebut belum dikerjakan olehnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Marasi Sianipar (pelapor) ditelepon oleh Jongga Panjaitan yang mengatakan di tanah milik Saksi Marasi Sianipar sudah ada yang membangun 1 (satu) pagar berduri yang memanjang sepanjang jalan di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Marasi Sianipar beserta beberapa warga Desa Lobu Siregar I mendatangi lokasi kejadian tersebut dan melihat sudah banyak masyarakat Desa Parik Sabungan di lokasi dan sebagian sedang mengerjakan pembuatan pagar kawat berduri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Marasi Sianipar segera memberitahukan kepada warga Desa Parik Sabungan, di atas tanah tersebut sudah ada beberapa yang terbit sertifikat hak miliknya, dan salah satunya adalah milik Saksi Marasi Sianipar namun Masyarakat Parik Sabungan diwakili oleh Pongat Simanjuntak mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Desa Parik Sabungan sehingga masyarakat Desa Parik Sabungan sepakat untuk membuat tapal batas dengan membangun pagar kawat duri;

Menimbang, bahwa atas dasar pendapat pribadi Saksi Marasi Sianipar,

Halaman 35 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan pagar kawat duri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parik Sabungan tersebut adalah perintah dari Terdakwa I dan setelah itu Saksi Marasi dan warga Desa Lumbu Siregar I lainnya kembali pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selain pemasangan pagar kawat duri, Masyarakat Desa Parik Sabungan juga memasang Pamflet yang bertuliskan "Tanah ini milik Masyarakat Desa Parik Sabungan"

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Marasi Sianipar, Camat Siborong-borong, dan Kepala Desa Parik Sabungan bertemu untuk melakukan pembicaraan perihal tanah tersebut dan pencabutan pagar kawat duri dan Kepala Desa Parik Sabungan meminta waktu kepada Saksi Marasi Sianipar selama satu minggu untuk membicarakannya kembali kepada warga Desa Parik Sabungan namun setelah satu minggu tidak juga dicabut pagar kawat duri tersebut yang mengakibatkan Saksi Marasi Sianipar melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dari Penyidik berupa sket tanah, maka pagar kawat duri tersebut dibuat dengan 1 kawat duri memanjang sepanjang jalan Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan berbatasan langsung dengan tanah milik sertifikat hak milik nomor 355 atas nama Marasi Sianipar (Pelapor) dan sertifikat hak milik nomor 331 atas nama Holong Mamolin Sianipar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan juga pada pokoknya menyatakan tanah perkara merupakan tanah milik warga Desa Parik Sabungan dan bukan lagi masuk kedalam wilayah Desa Lumbu Siregar I berdasarkan surat penyerahan tanah yang beralamat di dusun 1 desa Parik Sabungan kecamatan Siborong-borong kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 November 1952 tentang penyerahan tanah dari Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan;

Menimbang, tanah perkara sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2018/PTUN-MDN yang dalam pertimbangannya menyatakan surat kepala desa dinas kehutanan pemerintah kabupaten tapanuli utara memberikan penjelasan atas kawasan hutan yang terletak di Desa Parik Sabungan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/TUN/2019 yang pada pokoknya menyatakan kepemilikan atau penguasaan kembali atas kawasan

Halaman 36 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sebagaimana dimaksud dalam surat objek sengketa tidak menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya akan tetapi sengketa penguasaan atau kepemilikan hak atas suatu kawasan hutan atau tanah menjadi kewenangan peradilan perdata sehingga masyarakat Desa Parik Sabungan menyatakan bahwa tanah tersebut masuk dalam Desa Parik Sabungan dan bukan Desa Lobu Siregar I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyatakan tidak ada secara langsung membuat atau mengerjakan pagar kawat duri tersebut melainkan dilakukan oleh beberapa warga Desa Parik Sabungan termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan pagar kawat duri tersebut merupakan kesepakatan bersama warga Desa Parik Sabungan dan bukan merupakan kehendak dari Para Terdakwa sendiri yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan terlihat pada tanggal 26 April 2021, sebagian warga Desa Parik Sabungan bersama-sama melakukan pembangunan pagar kawat duri tersebut termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak ada melakukan pengerjaan pembangunan kawat duri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak pernah mengetahui adanya penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut dan baru diketahui pada tanggal 24 April 2021 pada saat pembangunan pagar kawat duri. Setelah mengetahuinya Terdakwa II dan Terdakwa III tidak lagi melanjutkan pembangunan pagar kawat duri tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut maka untuk membuktikan Para Terdakwa atau warga Parik Sabungan harus memperoleh izin atau tidak untuk membangun pagar kawat duri yang berbatasan dengan tanah bersertifikat milik Saksi Marasi Sianipar (pelapor) tersebut di atas maka perlu dibuktikan lebih lanjut didalam proses pembuktian persidangan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan sertifikat harus dilakukan dengan proses yang benar dimulai dari permohonan oleh pemohon sertifikat, pengukuran tanah, pengumuman akan diterbitkan sertifikat atas suatu tanah hingga pada akhirnya diterbitkan suatu sertifikat. Sertifikat hak milik merupakan hak kepemilikan atas tanah yang kuat namun jika terjadi permasalahan secara perdata dan pidana secara bersamaan di atas tanah bersertifikat tersebut maka yang terbaik adalah menunggu putusan pengadilan terkait hak kepemilikan tanah secara perdata terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Halaman 37 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa juga Bukti Surat nomor 8 yang diajukan oleh Kuasa Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengajukan gugatan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang sama pada bulan Januari 2022 dengan nomor register 5/Pdt.G/2022/PN Trt antara Para Tergugat,dkk melawan Marasi Sianipar (Pelapor), Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Desa Lobu Siregar I dan perkara perdata tersebut masih dalam proses pemeriksaan di persidangan dengan agenda sidang Mediasi sehingga belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap akan siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dalam area atau ranah hukum privat (Perdata) sehingga perbuatan Para Terdakwa dinyatakan terbukti akan tetapi bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/112/V/2021/SPKT/RES TAPUT/POLDA SUMUT tertanggal 6 Mei 2021 akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah hukum privat (perdata), maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) maka perlu ditetapkan kepada Para Terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**PONGAT SIMANJUNTAK
TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN
MANGAMPU PANJAITAN**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan baik oleh Penyidik maupun Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/112/V/2021/SPKT/RES TAPUT/POLDA SUMUT tertanggal 6 Mei 2021 akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah hukum privat (perdata), maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PONGAT SIMANJUNTAK, Terdakwa II TANGKAS SINAGA Als. PAK RISWAN dan Terdakwa III MANGAMPU PANJAITAN** terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtsvervolging);
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.C/2022/PN Trt tanggal 18 Februari 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Gabbriel Manik Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan Para Terdakwa
menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Panitera Pengganti, Hakim,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H. Nugroho Joko P. Situmorang S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)